

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan jaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan.

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang. Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan, apabila melakukan yang bertentangan dengan hukum dan harus ada kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang sangat mengganggu ketentraman, kedamaian serta ketenangan masyarakat yang seharusnya tidak pernah

ada dimuka bumi ini, namun demikian seperti halnya ada siang ada malam, perempuan dan laki-laki, hitam dan putih, dan lain sebagainya, maka kejahatan tersebut akan terus ada sebagai kelengkapan adanya kebajikan. Di lain pihak, para ahli kriminologi dan sosiologi berpendapat bahwa kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan tempat bersemayam bagi kejahatan (*evil resides in imperfect environment*).¹ Pernyataan bila kejahatan ditinjau dari sosiologis, kejahatan itu bersumber di masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan bermula pula ke masyarakat sebagai dasarnya. Seperti yang dipaparkan oleh Rosalinah dalam karya ilmiahnya, persoalan premanisme mempunyai kaitan yang erat dengan kenyataan objektif yang ditimbulkan dalam masyarakat, yang berarti ada hubungan kausal antara premanisme dengan realitas masyarakat,² Salah satu fenomena kejahatan dan pelanggaran norma-norma hukum yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat. Fenomena premanisme dianggap sebagai penyakit lama masyarakat yang sudah ada sejak dulu. Preman dan premanisme adalah fenomena penunggang angin, bisa pergi kemana-mana lalu ada dimana saja.

Premanisme adalah fenomena sosial bukan tindakan kejahatan semata, memang juga tidak dapat dikatakan tindakan premanisme merupakan korban dari

¹ Nooack dkk, 1984, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito, hlm. 2

² Rosalinah, 1995, *Premanisme: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, hlm. 6

sistem ekonomi dan sosial yang tidak memungkinkan hidup layak. Tetapi, nyatanya banyak dari mereka memiliki hidup sebagai preman karena tuntutan hidup. Berbagai faktor sosial dan tekanan psikologis, dalam perkembangan perekonomian bagi mereka yang tidak dapat mengikutinya, masalah kemiskinan menjadi alasan utama meningkatnya angka kejahatan, karena kesejahteraan yang belum tercapai, dimana kejahatan premanisme disebabkan oleh tuntutan bertahan hidup. Berdasarkan pemaparan I Putu Sastra Wingarta, yang mengatakan fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan.³

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya.⁴ Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran). Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok

³ I Putu Sastra Wingarta, 2012, *Mewaspada Ormas sebagai Wadah Praktek Premanisme*, Majalah TANNAS Edisi 94, hlm. 66.

⁴ Tersedia di <https://eprints.umm.ac.id/28191/2/jiptummpp-gdl-sitianaroh-32044-2-babi.pdf>. Diakses pada 10 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB

masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.

Secara umum praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.⁵ Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (*punishment*) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal.

Preman sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karna rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan – kebiasaan mereka menggantungkan keseharian pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasaan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara tepat dan spontan.

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 15

Atau dalam bahasa Inggris “*Freeman*” yang artinya manusia bebas. Dalam kamus bahasa Indonesia ditemukan paling tidak 3 arti kata preman yaitu :

1. Swasta, partikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil.
2. Sebutan orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan).
3. Kuli yang bekerja menggarap sawah namun khusus kata premanisme, dipakai untuk arti kata yang kedua, yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan, bisa disebut juga dengan sifat semau gue.⁶

Undang-undang yang mengatur premanisme:

1) Pasal 368 KUHP (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.⁷ Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Penjelasan pasal 368 adalah sebagai berikut :

a. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (*afpersing*). Pemerasan itu pekerjaannya:

- 1) memaksa orang lain;

⁶ Tersedia <https://kbbi.web.id/preman>. Diakses pada 10 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB

⁷ Tersedia di <http://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/>. Diakses pada 4 Februari 2023. Pukul 15.30 WIB

- 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;
 - 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. (pada pasal 335, elemen ini bukan syarat).
- b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 1) memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan baarangnya sendiri itu masuk pula pemerasan;
 - 2) melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;
 - 3) kekerasan berdasarkan catatan pada pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan pasal 369.
- c. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan “penganiayaan”, maka tentang penganiayaan ini dapat dituntut (tidak perlu ada pengaduan);
- d. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian sipelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan sikorban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

2) Pasal 369 KUHP (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan atau tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. (3) Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.⁸

Para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan para jawara untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bahwa pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusak barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

⁸ Tersedia di <https://yuridis.id/pasal-369-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>. Diakses pada 4 Februari 2023. Pukul 16.00 WIB

Preman pada umumnya tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Tindak pidana premanisme di Sumatera Barat semakin marak terjadi di sekitar masyarakat, khususnya di Kota Padang. Tindak pidana premanisme pemalakan yang terjadi di Kota Padang rata-rata terjadi di tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti dipasar, angkot, tempat wisata dan juga parkir liar yang memungut uang parkir tidak sesuai dengan Perda yang ada. Data yang penulis dapatkan pada tahun 2019-2021 terjadi penurunan kasus setiap tahunnya di kota Padang, pada tahun 2019 terjadinya premanisme di kota Padang sebanyak 5.160 kasus, dan pada tahun 2020 terjadinya premanisme di kota Padang sebanyak 2.950, dan pada tahun 2021 terjadinya premanisme di kota Padang sebanyak 1.300.⁹

Menurut V Bemmelen, kejahatan adalah kelakuan tidak bersusila dan merugikan yang menimbulkan banyak ketidak ketenangan dalam suatu masyarakat tertentu hingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “kejahatan tidak memberikan defenisi namun meberikan unsur-unsurnya saja seperti menjengkelkan, merugikan, dan tidak boleh dibiarkan oleh masyarakat.¹⁰

Pemberian labeling preman terhadap seseorang yang berperilaku premanisme sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman

⁹ Tersedia di <https://sumbar.bps.go.id/indicator/34/532/1/jumlah-kejahatan-yang-dilaporkan-menurut-kepolisian-resort-di-provinsi-sumatera-barat.html>. Diakses pada 6 Maret 2023. Pukul 15.00 WIB

¹⁰ W.A.Bonger, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta:Ghalia indonesia, hlm. 25

tidak lepas dari kedua hal tersebut. Berdasarkan buku kamus sosiologi oleh Mugi Mustamant, labeling adalah pemberian julukan, cap, atau merek yang diberikan masyarakat kepada seseorang.¹¹ Dengan memberikan label pada diri seseorang, kita cenderung melihat dia secara keseluruhan kepribadiannya, dan bukan pada perilakunya satu persatu. Tingkat perkembangan selanjutnya perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif karena dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal. Namun demikian, keberadaan preman tidak dapat disamakan dengan kelompok pelaku tindak kriminal lainnya seperti pencopet atau penjambret.

S. Budhi Raharjo menjelaskan, bahwa preman dibagi dua, yaitu preman ‘kerah dekil’ dan ‘kerah putih’.¹² Fenomena preman ‘kerah dekil’ adalah preman yang melakukan cara kekerasan dan beroperasi di jalanan, di jalan raya, gang, terminal atau kampung-kampung kumuh. Aktivitas yang dikerjakannya pun identik dengan tindak pidana seperti, memeras, memaksa, merampas, dan lainnya. Perilaku preman yang seperti itu memang masih marak terjadi di lingkungan sekitar kita dengan menjadikan wilayah sebagai simbol kekuasaan dari mereka, dengan artian preman diakui keberadaannya apabila menguasai suatu wilayah, sebagai contoh preman Tanah Abang, preman Pasar Senen dan lain sebagainya. Sedangkan preman ‘kerah putih’ adalah mereka yang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mereka yang biasanya dipandang sebagai pejabat menjadikan harta dan jabatan sebagai simbol kekuasaan mereka. Jika ungkapan klasik *ubi societasibiius*

¹¹ Mugi Mustamant, 2013, *Kamus Sosiologi*, Bandung: CV Titian Ilmu, hlm. 47.

¹² S. Budhi Raharjo, Anton Medan, 2012, *Aku Bukan Penjahat*, Jakarta: Anton Medan Center, hlm 310

yang artinya “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat itu ada. Kehidupan dan perilaku masyarakat harus diatur oleh hukum agar pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan aman. Praktik premanisme tersebut diharapkan untuk dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di masyarakat. Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Penelitian ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh yang pertama Basan Basri dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Preman Di Kabupaten Pangkep” membahas tentang penganiayaan yang dilakukan oleh preman di kabupaten Pangkep dan apa saja upaya Kepolisian untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kabupaten Pangkep, yang kedua Komang Adiyuda Pradipta dengan

judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang dilakukan Oleh Preman Dipolda Bali”, penulis tersebut membahas tentang faktor apa yang menyebabkan preman melakukan kejahatan diwilayah hukum Polda Bali dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polda Bali, yang ketiga Amanda Regina Putri yang berjudul “Efektivitas Penanggulangan Terhadap Preman Palak, Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”, penulis tersebut membahas tentang Bagaimana Efektifitas Penanggulangan Preman Palak, Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dikecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 dan apa kendala dan faktor penghambat pemerintah kecamatan Mandau dalam menertibkan Preman, Gelandangan, dan Pengemis, Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian saya berbeda dengan penulis sebelumnya, saya penelitian tentang upaya-upaya Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani Premanisme dan kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menangani Premanisme dikota Padang. Premanisme yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah pemalakan yang dilakukan terhadap angkutan umum di Kota Padang.

B. Perumusan masalah

- 1) Bagaimanakah Upaya Penegakkan Hukum yang dilakukan kepolisian dalam menangani premanisme di Kota Padang.
- 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menangani premanisme di Kota Padang.

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini antara lain ;

- 1) Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakkan hukum dalam menangani premanisme di Kota Padang.
- 2) Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menangani premanisme di Kota Padang.

D. Manfaat penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Bermanfaat untuk penulis sendiri untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan penelitian, serta dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
- 2) Bermanfaat bagi penulis berikutnya dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- 1) Berguna sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, supaya dapat lebih memaksimalkan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh premanisme.

- 2) Berguna bagi masyarakat umum untuk dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana premanisme di Kota Padang

E. Metode Penelitian

Hukum bagi kebanyakan orang semula dipandang tidak lebih daripada sekumpulan undang-undang atau hanya merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang undang-undang atau peraturan-peraturan, kini telah berkembang menjadi suatu (disiplin) ilmu yang memiliki kelengkapan metode penelitian, penelaahan dan pemahaman yang lebih luas dan rumit.

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis ialah:

1. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris/sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-undang. Penelitian hukum normatif empiris ini terdapat 2 tahap. Tahap 1 kajian mengenai hukum normatif (Undang-undang). Tahap 2 kajian mengenai hukum empiris berupa terapan (implementasi) peristiwa hukum tersebut. Sehingga penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder.

2. Jenis Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari kegiatan penelitian yang dilakukan.¹³ Dilapangan yang berkenaan dengan Tanggung Jawab Polresta Padang. Dengan cara melakukan wawancara di Polresta Padang dengan Kasatreskrim.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Kasatreskrim Polresta Padang.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini erat kaitannya dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis, memahami, menjelaskan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Buku-buku

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 30

4. Jurnal/*e-journal*

5. Situs-situs hukum dari internet

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan, istilah asing oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa; kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini, serta *browsing* internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan dalam penulisan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Sumber Data

Berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Field research* yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara peneliti dengan Kasatreskrim Polresta Padang.
- b. *Library research* yaitu dari penelitian kepustakaan berupa Undang-undang, buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan. Melakukan wawancara dengan Kasatreskrim Polresta Padang dan korban pemalakan. Wawancara ini dinamakan dengan wawancara berencana, yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dalam

melaksanakan wawancara tersebut penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.¹⁴ Sehingga responden dapat menjawabnya, memberikan penjelasan-penjelasan. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu Kasatreskrim Polresta Padang.

b. Dokumentasi, merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen yaitu surat-surat, catatan harian, cendra mata, foto video dan bahan *dokumenter* yaitu *autobiografi*, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, *klipping*, dokumen pemerintah atau swasta, data *deserver* dan *flashdisk*, data tersimpan di website dan lain-lain. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian. Hal-hal yang akan didokumentasikan dalam penelitian ini adalah wawancara Kasatreskrim Polresta padang korban pemalakan.

5. Analisis data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan fakta yang terdapat dimasyarakat. Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif ketika akan melakukan penelitian adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau

¹⁴ Tersedia di <https://lspmks.co.id/wp-content/uploads/2021/08/Structured-or-Semi-structured-Interview-1.pdf> diakses pada tanggal 14 Maret 2023. Pukul 10.00 WIB

individu-individu dalam menerima isu tertentu. Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan.

6. Pengolahan data

Pengolahan data adalah proses yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data mentah biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna. Sebelum melakukan analisis data, data diolah dengan melakukan editing. Editing merupakan proses memilih kembali data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian serta dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

7. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Polresta Padang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian ,manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang pengertian dan pengaturan hukum mengenai Premanisme, serta bentuk-bentuk Premanisme.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN PERMASALAHAN

Bab ini berisi tentang upaya-upaya penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Premanisme

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.